

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 89**

**2008**

**SERI : D**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 89 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila dikonsumsi dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap akibat bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa udara yang sehat dan bersih adalah hak setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya kesehatan masyarakat yang optimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Bebas Asap Rokok.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3712);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang atau yang Telah Berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 55 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan SKPD adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pemerintahan Daerah Kota Bekasi;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Lingkungan Hidup adalah Instansi yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup;
6. Staf dan/atau pejabat adalah staf dan/atau pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
7. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang;
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan;
9. Kawasan Bebas Asap Rokok adalah ruangan atau area dilarang untuk merokok;
10. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat antara lain terminal, pasar dan balai pertemuan dan sejenisnya;
11. Tempat khusus merokok adalah tempat yang disediakan untuk merokok di Kawasan Bebas Asap Rokok;
12. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana staf dan/atau pegawai bekerja atau tempat yang sering dimasuki staf dan/atau pegawai termasuk kawasan perkantoran, ruang rapat dan sejenisnya;

13. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium dan sejenisnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
14. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium, Balai Pengobatan, dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan penetapan Kawasan Bebas Asap Rokok, adalah :

- a. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
- c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih dari asap rokok;
- d. menurunkan angka perokok aktif dan mengurangi jumlah rokok yang dikonsumsi serta mencegah perokok pemula;
- e. mewujudkan generasi muda yang sehat;
- f. meningkatkan kesadaran masyarakat luas akan bahaya merokok terhadap kesehatan;
- g. membantu perokok aktif untuk berhenti merokok dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tegaknya norma dan gaya hidup tanpa tembakau.

## **BAB III KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK**

### **Pasal 3**

Kawasan Bebas Asap Rokok adalah tempat-tempat yang dikelola oleh Pemerintah, meliputi :

- a. tempat umum;
- b. tempat kerja;
- c. tempat proses belajar mengajar;
- d. tempat pelayanan kesehatan

### **Pasal 4**

Kawasan Bebas Asap Rokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, ditandai dengan stiker yang berisikan kalimat “Kawasan Bebas Asap Rokok” sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV PENANDAAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK**

## **Pasal 5**

Penandaan dan/atau petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 4, meliputi :

- a. karakteristik dan latar belakang penandaan dan/atau petunjuk terbuat dari bahan yang memudahkan pembacaan;
- b. tinggi atau besar karakter huruf disesuaikan dengan jarak pandang, sehingga mudah terlihat dan dibaca;
- c. media tentang larangan merokok, bahaya merokok dan upaya sehat tidak merokok berupa stiker, papan himbauan, leaflet, spanduk dan baliho.

## **Pasal 6**

Penempatan penandaan dan/atau petunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa penghalang;
- b. satu kesatuan dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Bebas Asap Rokok;
- c. mendapatkan pencahayaan yang cukup, termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau malam hari;
- d. tidak mengganggu aktifitas lain ataupun mobilitas orang.

## **BAB V TEMPAT KHUSUS MEROKOK**

### **Pasal 7**

Tempat khusus merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. dilengkapi penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara;
- b. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
- c. dapat dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

## **BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 8**

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini;
  - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

## **Pasal 9**

- (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarganya dan/atau lingkungannya;
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.

## **BAB VII PEMBINAAN**

### **Pasal 10**

Pelaksanaan pembinaan di Kawasan Bebas Asap Rokok, berupa :

- a. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- b. pemberdayaan staf dan/atau pejabat.

### **Pasal 11**

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilakukan oleh :
  - a. masing-masing perangkat daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kawasan Bebas Asap Rokok;
  - b. bekerja sama dengan masyarakat dan/atau badan dan/atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
  - c. Walikota dapat memberikan penghargaan kepada SKPD atau staf dan/atau pejabat yang telah berjasa dalam rangka memotivasi atau membantu pelaksanaan Kawasan Bebas Asap Rokok.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

SKPD bersama masyarakat dan/atau badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan Kawasan Bebas Asap Rokok.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 13**

- (1) Kawasan Bebas Asap Rokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaksanakan secara bertahap;
- (2) Tahap awal sebagaimana dimaksud ayat (1) diawali di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Bekasi.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 17 Nopember 2008

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 17 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 010 081 186**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 89 SERI E